

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
BERSYARAT (STUDY PUTUSAN NO.81/PID.B/2016/PN.SLEMAN DAN  
PUTUSAN NO.336/PID.B/2017/PN.SLEMAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH :**

**DESI WIDYA WULANDARI**

**14340029**

**PEMBIMBING :**

**DR. H. AHMAD BAHEJ, S.H., M.HUM.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRACT

Criminal is a sanction for an act that violates legal provisions. In KUHP BUKU 1, it is known that criminal sanctions are contained in Article 10 of the Criminal Code; principal criminal; death penalty, imprisonment, fines, imprisonment, cover, fines and additional penalties; revocation of certain rights, confiscation of certain items, and announcement of a judge's decision. Apart from Article 10 of the Criminal Code, there are other criminal witnesses listed in Articles 14a-14f, namely conditional / probationary crimes. Conditional punishment / probation is a system for the imposition of certain crimes (imprisonment, imprisonment, fines) where it is stipulated in the ruling that the sentence imposed does not need to be carried out with the imposition of certain conditions, and if the specified conditions are not obeyed or violated then the punishment is implemented. Conditional punishment is regulated in Articles 14a-14f of the Criminal Code. In these articles, it is determined how the conditions can be imposed with conditional punishment. Like other criminal sanctions, conditional punishment has the purpose of being punished in the imposition of it. This is what makes compilers interested in conducting research at the Sleman District Court with a juridical-empirical approach, namely a research that is studied by emphasizing findings on facts in the field which are then compiled as data obtained from the field in accordance with existing social realities.

Based on the results of research at the Sleman District Court, the judge in imposing conditional punishment is in accordance with the provisions of Article 14a-14f of the Criminal Code and the principle of individualization which is implemented in the Criminal Code, this can be seen from the conditions for conditional punishment and judges' considerations that have been applied in 2 of the decisions of the Sleman District Court which the researchers used as samples in this study. The Judge of the Sleman District Court in the conditional punishment saw from a legal (juridical) and non-legal (non-juridical) perspective and the judge first examined the information in the examination as well as from the presence of both burdensome and mitigating elements. In the imposition of a conditional sentence, it is the judge's considerations that determine whether a conditional sentence can be imposed or not.

Judging from the purpose of the punishment, conditional punishment at the Sleman District Court is for guidance not as retaliation. The purpose of punishment in its imposition is as guidance to the defendant, coaching here is guidance carried out outside the prison with the aim of the convicted person improving himself, not repeating the criminal act, without having to go to prison so that the convict can continue his life in society. The Sleman District Court judges handed down conditional sentences as an alternative to punishment.

**Keywords: criminal and convictions, conditional punishment**

## ABSTRAK

Pidana merupakan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum. Di dalam KUHP BUKU 1 diketahui sanksi-sanksi pidana terdapat pada Pasal 10 KUHP; pidana pokok; pidana mati, penjara, denda, kurungan, tutupan, denda, dan pidana tambahan; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selain dalam Pasal 10 KUHP terdapat saksi pidana lain yang terdapat dalam Pasal 14a-14f yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat/pidana percobaan merupakan sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, dan apabila syarat-syarat yang ditentukan tidak dipatuhi atau dilanggar maka pidana dilaksanakan. Penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Di dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bagaimana syarat-syarat dapat dijatuhan pidana bersyarat. Seperti sanksi pidana yang lain, penjatuhan pidana bersyarat mempunyai tujuan pemidanaan dalam penjatuhananya. Hal ini yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dengan pendekatan secara yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan menekankan penemuan pada fakta-fakta di lapangan yang kemudian dijadikan penyusun sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan sosial yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Sleman, hakim dalam menjatuhan pidana bersyarat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14a-14f KUHP dan prinsip individualisasi yang diimplementasikan dalam KUHP, hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang sudah diterapkan dalam 2 putusan Pengadilan Negeri Sleman yang peneliti jadikan sample dalam penelitian ini. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam penjatuhan pidana bersyarat melihat dari segi hukum (yuridis) dan segi non hukum (non yuridis) dan hakim menelaah terlebih dahulu mengenai keterangan-keterangan dalam pemeriksaan serta dari adanya unsur-unsur yang memberatkan maupun yang meringankan. Dalam penjatuhan pidana bersyarat pertimbangan-pertimbangan hakimlah yang sangat menentukan apakah pidana bersyarat dapat dijatuhan atau tidak.

Ditinjau dari tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai pembinaan bukan sebagai pembalasan. Adapun tujuan pemidanaan dalam penjatuhananya adalah sebagai pembinaan kepada terdakwa, pembinaan disini adalah pembinaan yang dilakukan diluar penjara dengan tujuan terpidana memperbaiki dirinya, tidak mengulangi tindak pidana, tanpa harus masuk penjara sehingga terpidana dapat melanjutkan kehidupannya dalam masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan.

**Kata kunci: pidana dan pemidanaan, pidana bersyarat**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**


Hal : Skripsi Saudara Desi Widya Wulandari

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan**

**Hukum UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Desi Widya Wulandari

Nim : 14340029

Judul : **“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat (Studi Putusan No.81/Pid.B/2016/Pn.Sleman dan No.336/Pid.B/2017/Pn. Sleman)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 November 2020

Pembimbing

**Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-65/Ujn.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 18/Pid.B/2016/PN.Smn DAN PUTUSAN NOMOR 336/Pid.B/2017/PN.Smn)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESI WIDYA WULANDARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340029  
Telah diujikan pada : Senin, 18 Januari 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahieq, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
SIGNED



Yogyakarta, 18 Januari 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Widya Wulandari  
Nim : 14340029  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Desember 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Saya Yang Menyatakan



Desi Widya Wulandari  
NIM: 14340029

## MOTTO

*“Berusahalah Sekeras Mungkin,  
Karena Kesuksesan Kita Sendiri Yang Menentukan”  
Dan Jangan Lupa Sama Alloh  
“ Tidak Ada Kesuksesan Melainkan Dengan Pertolongan Alloh” (Q.S. Huud:88)*



## PERSEMBAHAN

*Karya ini aku persembahkan kepada:*

*Suamiku tercinta Abdul Rakhman Soleh*

*Bapak Sirso dan Ibu Sriutami Ningsih dan Keluarga Besarku*

*Saudara-saudaraku dan adik-adiku*

*Teman seperjuanganku di Ilmu Hukum Angkatan 2014*

*Teman-teman KKN angkatan 96*

*Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلُ لَهُ وَمَنْ يَضْلُلُ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ。أَمَّا بَعْدُ。

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat (Studi Putusan No.81/Pid.B/2016/Pn.Sleman dan Putusan No.336/Pid.B/2017/Pn.Sleman)”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi,

membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A.. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak, prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LLM., MA., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Anas Mustakim, S.H.,M.Hum ketua Pengadilan Negeri Sleman dan bapak Zulfikar Siregar, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan seluruh staf Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
8. Abdul Rakhman Soleh tercinta, terimakasih sudah mendukung dan memberi semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikannya.

9. Bapak Sirso, Ibu Sriutami Ningsih tercinta yang selalu penyusun cintai dan banggakan, terima kasih atas perhatian, bantuan meteri dan moril yang di berikan selama ini dan tiada henti untuk selalu mendoakan, membantu meringkankan beban dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Saudara-Saudaraku yang penyusun cintai, Ahmad Nur Cahyudi,S.T, Ulfah Anggraini dan Bagas Trilaksono yang selalu menjadi penyemangat penyusun.
11. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014 FORLAST (*Forum Of Law Student*).
12. Teman-teman KKN angkatan 96 yang tak pernah henti-hentinya menyemangatiku.
13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidak sempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu

pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 05 Desember 2020

Yang Menyatakan



Desi Widya Wulandari  
NIM: 14340029



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL` .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	30
<b>BAB II: PIDANA DAN PIDANA BERSYARAT</b>	
A. Ruang Lingkup Dan Pemidanaan.....	32
1. Pengertian Hukum Pidana.....	32
2. Tujuan Pemidanaan .....	34
3. Jenis-Jenis Pidana.....	39

B. Pengertian Pidana Bersyarat .....	56
1. Pidana Bersyarat .....	56
2. Dasar Hukum Pidana Bersyarat .....	58
3. Tujuan Pidana Bersyarat .....	67
4. Keuntungan-Keuntungan Pidana Bersyarat .....	68

**BAB III: PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Sleman. ....	70
B. Pidana Bersyarat Di Pengadilan Negeri Sleman. ....	71
1. Putusan no. 336/pid.b/2017/pn.sleman .....	71
2. Putusan no. 81/pid.b/2016/pn.sleman .....	84

**BAB IV: ANALISIS PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN MENGGUNAKAN INDIVIDUALISASI PIDANA**

A. Individualiasi Pidana. ....	93
1. Pidana bersyarat dalam prinsi-prinsip individualisasi pidana.....	93
a) Asas Kesalahan (Asas Culpabilitas) .....	93
b) Penambahan Alasan Penghapus Pidana .....	95
c) Tujuan Dan Pemidanaan .....	96
d) Pedoman Pemberian Pengampunan Oleh Hakim .....	100
e) Alasan Peringangan Dan Pemberatan Pidana .....	101
f) Elastisitas Pemidanaan .....	104
g) Modifikasi Pemidanaan.....	105

B.	Syarat-Syarat Pidana Bersyarat.....	106
C.	Pertimbangan Hakim .....	112

**BAB V: PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	116
B.	Saran.....	117

**DAFTAR PUSTAKA..... 119**

Lampiran-lampiran

Curiculum vitae



## DAFTAR TABEL

Tabel.1 Penjatuhan Pidana Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2016-2017

Tabel.2 Pidana Bersyarat Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2016-2017





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*). Hal ini diartikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum. Dalam hal sebagai upaya untuk menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar.<sup>1</sup>

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatanya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Tujuan hukum pidana sendiri untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana dan mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Tingkat kejahatan dan pelanggaran di wilayah hukum Polda Daerah Istimewah Yogyakarta sendiri di tahun 2016-2017 memang keseluruhan

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 6.

<sup>2</sup> Purwoleksono Didik Endro, *Hukum Pidana*, (Airlangga University Press, 2016), hlm. 7.

mengalami penurunan. Tahun 2016 di Yogyakarta terdapat 6.253 kasus pidana, sedangkan Tahun 2017 di Yogyakarta menurun yaitu terdapat 4.765 kasus pelanggaran/kejahatan. Meski demikian untuk kasus kriminal yang ditangani oleh Polres Sleman masih menempati posisi teratas dengan 1590 kasus.<sup>3</sup>

Pelanggaran terhadap hukum pidana disebut dengan pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukum terhadap seorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan.<sup>4</sup> KUHP sebagai induk atas sumber utama hukum pidana telah merinci dan merumuskan tentang bentuk-bentuk pidana yang berlaku di Indonesia. Bentuk-bentuk pidana dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 10 sampai Pasal 43 KUHP. Dalam KUHP pidana dibedakan lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan, yaitu:<sup>5</sup>

- a) pidana pokok yang terdiri dari:
  - 1) pidana mati;
  - 2) pidana penjara;
  - 3) pidana kurungan;
  - 4) pidana denda;
  - 5) pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1946).
- b) pidana tambahan yang terdiri dari :
  - 1) pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) perampasan barang-barang tertentu, dan
  - 3) pengumuman putusan Hakim;

---

<sup>3</sup> <Http://Jogja.Tribunnews.Com>, Diakses 1 November 2018

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 193.

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selain sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) di mana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebasan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan bersyarat.<sup>6</sup>

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya.<sup>7</sup> Dari aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatanya. Oleh karena tujuan dari penjatuhan Sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnya orang lembaga pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa.<sup>8</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di atas, tentang tujuan utama dari pidana bersyarat untuk memperbaiki terpidana dengan kesempatan berada di luar penjara

<sup>6</sup> Aruan Sakidjo Dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghara Indonesia, 1990), hlm. 54.

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 55.

<sup>8</sup> [Www.Hukumonline.Com](http://Www.Hukumonline.Com), Diakses 2 November 2018

agar tidak terkena pengaruh buruk dari dalam penjara. Hal ini tidak berarti pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) itu lalu tidak ada unsur pembalasanya sesuai dengan sifat daripada pidana, namun unsur mendidik dan memperbaiki ditonjolkan untuk mengimbangi kelemahan unsur pembalasan.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sleman, terdapat sanksi pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.

Tabel.1

Penjatuhan pidana di Pengadilan Negeri Sleman tahun 2016-2017.<sup>10</sup>

No	Tahun	Putusan	Penjatuhan Pidana	Jumlah
1	2016	467	Pidana bersyarat	13
			Pidana denda	13
			Pidana penjara kurang dari 1 tahun	336
			Pidana penjara lebih dari 1 tahun	105
2	2017	493	Pidana bersyarat	9
			Pidana denda	24
			Pidana penjara kurang dari 1 tahun	343
			Pidana penjara lebih dari 1 tahun	99

<sup>9</sup> Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana...* hlm. 110

<sup>10</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/>, diakses 10 april 2018.

Tabel.2

Pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman tahun 2016-2017<sup>11</sup>

No	Nomor Putusan	Sub Klasifikasi	Hukuman
1	21/Pid.B/2016/PN Sleman	Lingkungan hidup	5 Bulan
2	19/Pid.Sus/2015/PN Sleman	Pencurian	2 Bulan
3	81/Pid.B/2016/PN Sleman	Kesusilaan	3 Bulan
4	14/Pid.Sus/2016/PN Sleman	Lingkungan hidup	6 Bulan
5	16/Pid.Sus/2016/PN Sleman	Kealfaan mengakibatkan kematian/luka	6 Bulan
6	465/Pid.B/2015/PN Sleman	Pemalsuan	1 Tahun
7	554/Pid.B/2015/PN Sleman	Penganiayaan	6 Bulan
8	359/Pid.Sus/2016/PN Sleman	Narkotika&psikotropika	8 Bulan
9	332/Pid.Sus/2016.PN Sleman	Perlindungan konsumen	6 Bulan
10	117/Pid.C/2016/PN Sleman	Pencurian	1 Bulan
11	325/Pid.B/2016/PN Sleman	Penganiayaan	6 Bulan
12	364/Pid.B/2016/PN Sleman	Penganiayaan	4 Bulan
13	301/Pid.Sus/2016/PN Sleman	Penganiayaan	6 Bulan
14	161/Pid.Sus/2017/PN Sleman(2017)	Pemalsuan	3 Bulan
15	182/Pid.B/2017/PN Sleman	Pemalsuan	6 Bulan

<sup>11</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/>, diakses 10 april 2018.

16	269/Pid.Sus/2017/PN Sleman	Pidana perlindungan konsumen	6 Bulan
17	203/Pid.Sus/2017/PN Sleman	ITE	4 Bulan
18	388/Pid.Sus/2017/PN Sleman	Farmasi	6 Bulan
19	346/Pid.B/2017/PN Sleman	Penganiayaan	3 Bulan
20	336/Pid.B/2017/PN Sleman	Pemalsuan	1 Tahun
21	245/Pid.C/2017/PN Sleman	Penganiayaan ringan	1 Bulan
22	244/Pid.C/2017/PN Sleman	Penganiayaan ringan	1 Bulan

Adanya penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman menunjukan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pidana penjara sebagai pembalasan atau perbaikan perilaku kejahatan, hal ini membuktikan bahwa hukum pidana tidak kaku dan menjadikan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah, bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik daripada sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bagi masyarakat.

Adapun untuk menentukan studi kasus yang peneliti gunakan di penelitian ini, peneliti membaca semua putusan di Pengadilan Negeri Sleman tahun 2016-2017. Dari 467 putusan di tahun 2016 ada 13 putusan bersyarat, dan 493 putusan

di tahun 2017 ada 9 putusan pidana bersyarat.dari 22 putusan pidana bersyarat tersebut peneliti mengambil 2 putusan bersyarat untuk di gunakan sebagai study kasus dalam penelitian ini. Alasan kenapa peneliti memilih 2 putusan tersebut yaitu: karena 2 putusan tersebut penjatuhan pidananya berbeda akan lamanya hukuman, namun 2 putusan tersebut sama-sama dijatuhan pidana bersyarat. Melihat dari pidana bersyarat di dalam Pasal 14a-14f KUHP bahwasanya hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan, apabila: hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Akan tetapi setelah peneliti membaca putusan di Pengadilan Negeri Sleman tahun 2016-2017, banyak yang penjatuhan pidananya di bawah 1 tahun, bahkan ada juga yang penjatuhan pidana penjara tidak sampai 1 bulan tapi tidak di jatuhkan pidana bersyarat bagi terpidana tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dan rasa ingin tahu apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat itulah yang membuat peneliti mengambil 2 putusan itu untuk dijadikan study kasus dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan dalam penyusunan skripsi dengan mengambil judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat (Studi Putusan No. 81/Pid.B/2016/Pn.Sleman dan Putusan No. 336/Pid.B/2017/Pn.Sleman)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pidana bersyarat yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Dalam Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui syarat-syarat hakim yang menjadi syarat dalam menjatuhkan pidana bersyarat
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya terkait dengan penjatuhan pidana bersyarat di pengadilan. Selain itu penyusun penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pidana bersyarat dalam kasus hukum pidana.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Dalam kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberi informasi kepada masyarakat khususnya para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selain itu penelitian ini diharapkan berguna bagi

pihak-pihak lain yang tertarik dalam masalah yang sama terkait analisis penjatuhan pidana bersyarat di pengadilan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan penulis untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan peneliti lainnya, sehingga penulis dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis bukanlah plagiat, namun penelitian sebelumnya dapat digunakan penulis untuk sumber pendukung tambahan penelitian ini. Berikut beberapa karya ilmiah sebelumnya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sumantri dari Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta yang berjudul “Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No.135/Pid.B/2013/Pn.Sleman dan No.476/Pid.Sus/2013/Pn.Sleman)” tentang analisis terhadap penjatuhan pidana bersyarat dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman ditinjau dari tujuan pemidanaan, sedangkan penulis ingin meneliti tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dan apa syarat-syarat hakim yang menjadi syarat dalam menjatuhkan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Andi Batari Toja dari Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sungguminasa)” tentang tinjauan yuridis

---

<sup>12</sup> Sumantri, “Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman” Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dalam tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana efektifitas pelaksanaan dan bagaimana kendala dalam pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, sedangkan yang ingin penulis teliti meneliti tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dan apa syarat-syarat hakim yang menjadi syarat dalam menjatuhkan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Helvi Handayani dari Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi” tentang tinjauan yuridis penjatuhan pidana bersyarat terhadap tindak pidana korupsi.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, sedangkan yang ingin penulis teliti adalah tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dan apa syarat-syarat hakim yang menjadi syarat dalam menjatuhkan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan literatur penelitian serta karya ilmiah yang sebelumnya telah ditulis, maka penyusun mengambil judul penelitian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman”.

## **E. Kerangka Teoritik**

---

<sup>13</sup> Andi Batari Toja, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2015).

<sup>14</sup> Helvi Handayani, “*Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2015).

Dalam penelitian perlu adanya sebuah teori, yang mana teori tersebut akan digunakan sebagai alat analisis dalam menyelesaikan problematika atau masalah yang di angkat dalam penelitian tersebut. Teori-teori ini akan menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian yang relevan dan mampu menerangkan masalah tersebut.

## 1. Teori Tujuan Pemidanaan

### a. Teori Absolute Atau Teori Pembalasan

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, pidana ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pemberian pidana dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>15</sup>

Menurut Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy Of Law*” pidana merupakan suatu tuntutan kesesuaian. Kant memandang pidana sebagai “*kategorische imperatief*”, yakni: Seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.<sup>16</sup>

### b. Teori Relatif Atau Teori Tujuan

---

<sup>15</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 11.

Teori ini digunakan sebagai usaha untuk mencari dasar pbenaran dari suatu pidana semata pada tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut dapat berupa:<sup>17</sup>

- 1) Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahanan.
- 2) Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahanan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku yang ditulis Mahrus Ali, secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif sebagai berikut.<sup>18</sup>

- 1) Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (*prevention*).
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggar-pelanggar hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kesejahteraan.
- 5) Pidana melihat kedepan (bersifat propektif) pidana dapat mengandung unsur pencegahan, tetapi baik unsur pencegahan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Menurut penulis teori ini merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15.

<sup>18</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...* hlm. 191.

penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori ini juga menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

c. Teori Gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>19</sup>

## 2. Individualisasi Pidana

### a. Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana

Dalam bukunya Barda Nawawi Arief yang di kutip oleh Ahmad Bahiej dalam tulisannya, bahwasanya pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Sedangkan dilihat dari pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-

---

<sup>19</sup> Leden Marpung, *Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), hlm. 106.

kultural yang melandasi dan memberi isi muatan normatif dan substansi hukum pidana yang di cita-citakan.<sup>20</sup>

Pendekatan humanistik menuntut pula diperhatikannya ide individualisasi pidana dalam kebijakan/pmbaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut.<sup>21</sup>

- 1) Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas personal);
- 2) Pidana hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas);
- 3) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, yang berarti ada kelonggaran bagi hakim untuk memilih sanksi pidana dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana berupa penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Di samping itu, pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni adalah sebagai berikut;<sup>22</sup>

- 1) Pemeliharaan tertib masyarakat;

---

<sup>20</sup> Ahmad Bahiej, “Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia”, *Jurnal Sosio-Religia*, Vol, No.4, (Agustus 2004), hlm. 2.

<sup>21</sup> Ibid. hlm. 3.

<sup>22</sup> Ahmad Bahiej, “Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia”, *Jurnal Sosio-Religia*, Vol, No.4, (Agustus 2004), hlm. 3.

- 2) Perlindungan masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- 4) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial. Diakui olehnya bahwa masalah determinisme dan indeterminisme merupakan problem filosofis yang berada di luar lingkup kebijakan pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Pertanggungjawaban pribadi menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggungjawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Pengertian demikian merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai manifestasi dari kepribadian si pelaku.<sup>23</sup>

Selanjutnya mengenai ide individualisasi pidana ini, Sheldon Glueck mengemukakan empat prinsip yang harus mendasari proses individualisasi pelaku kejahatan, yaitu;<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Prenada Media, 2016), hlm. 39.

<sup>24</sup> Ahmad Bahiej, “Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia”, *Jurnal Sosio-Religia*, Vol, No.4, (Agustus 2004), hlm. 5.

- 1) *The treatment (sentence-imposing) feature of the proceedings must be sharply differentiated from the guiltfinding phase;*
- 2) *The decision as to treatment must be made by a board of tribunal specially qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological, and sosiological data;*
- 3) *The treatment must be modifiable in the light of scientific reports of progress;*
- 4) *The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawful action on the part of the treatment tribunal.*

Sebagai bahan perbandingan, ide individualisasi pidana di Greenland antara lain diwujudkan dengan bertolak pada dua landasan, yaitu;

- 1) *The elasticity of sentencing*
- 2) *The alteration/ annulment/ revocation of sanction.*

Bahkan Sir Rupert Cross pernah menyatakan bahwa kriteria pembaharuan hukum pidana adalah jika hukuman/sanksi pidana dalam pembaharuan hukum pidana berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.<sup>25</sup>

Bertolak dari prinsip-prinsip individualisasi pidana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, penulis akan mengkaji dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip/ide-ide individualisasi pidana tersebut dalam konsep KUHP.

---

<sup>25</sup> Ibid. hlm. 6.

Prinsip-prinsip individualisasi pidana yang diimplementasikan dalam konsep KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1) Asas kesalahan (asas culpabilitas)

Asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan salah satu asas pokok dalam hukum pidana dan merupakan salah satu problem pokok dalam hukum pidana selain sifat melawan hukum perbuatan dan pidana. Asas ini mengajarkan bahwa hanya orang yang bersalahlah yang dapat dikenai pidana.

Dengan demikian dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah nyata-nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun ditinjau secara obyektif perbuatan seseorang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).<sup>26</sup>

Untuk itulah, dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan asas kesalahan ini. Selengkapnya, Pasal 6 Ayat (2) tersebut berbunyi;

“tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

---

<sup>26</sup> Sri Endah Wahyuningsih, “*Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, (januari 2002). hlm. 76.

Namun demikian, walaupun pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana berdasar pada kesalahan, hal baru yang diatur oleh RUU KUHP berkaitan dengan kesalahan ini adalah adanya kemungkinan pertanggungjawaban pidana orang. Pasal 37 RUU KUHP;

“dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat:

- a) Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
- b) Dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.”.

Jika membandingkan asas kesalahan dengan hukum pidana asing, ternyata tidak banyak hukum pidana asing yang mencantumkan secara eksplisit asas kesalahannya. Biasanya perumusan asas ini terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.<sup>27</sup>

## 2) Penambahan Alasan penghapus pidana

Alasan penghapus pidana yang dikenal dalam RUU KUHP adalah daya paksa atau *overmacht* dan pembelaan darurat atau *noodweer* (Pasal 34), pembelaan darurat yang melampaui batas atau *noodweer excess* (Pasal 33), menjalankan perintah Undang-Undang (Pasal 31), dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 32).

Penghapus pidana dalam kategori “alasan pemaaf” yang dalam RUU KUHP baru sebagai berikut:<sup>28</sup>

Pasal 40

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 88

<sup>28</sup> RUU KUHP 2019

“Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.”

**Pasal 42**

“tidak dipidana setiap orang yang melakukan tindak pidana karena: a) dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau b) dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.”

**Pasal 44**

“perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan i’tikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.”

**3) Tujuan Dan Pemidanaan**

Tujuan dan pedoman pemidanaan merupakan implementasi ide individualisasi pidana. Tujuan dan pedoman pemidanaan ini belum dikenal dalam KUHP sekarang. Oleh karena itu, RUU KUHP mengakomodir dan mengimplementasi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51, pasal 52 dan 54 RUU KUHP 2019.

Pasal 51 pemidanaan bertujuan untuk:

- (a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- (b) Memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- (c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- (d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52 pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Pasal 54 (1) dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- (a) Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- (b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- (c) Sikap batin pelaku tindak pidana;
- (d) Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- (e) Cara melakukan tindak pidana;
- (f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- (g) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;;
- (h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- (i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- (j) Pemaafan dari korban dan / atau keluarganya; dan / atau
- (k) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

4) Pedoman Pemberian Pengampunan Oleh Hakim

Di samping memuat tujuan dan pedoman pemidanaan, konsep KUHP juga memuat adanya ketentuan mengenai pedoman pengampunan hakim. Pedoman pengampunan Hakim merupakan implementasi dari ide individualisasi pidana.<sup>29</sup>

Pedoman pengampunan hakim disebutkan dalam Pasal 54 Ayat (2) sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Ahmad Bahiej, "Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia", *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. No.4, Agustus 2004. hlm. 17.

“ Ringanya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Dengan dasar ini maka hakim masa mendatang diperbolehkan memaafkan orang yang nyata-nyata melakukan tindak pidana dengan alasan keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan. Aturan pengampunan hakim tersebut tidak ada dalam KUHP.

#### 5) Alasan Peringanan dan Pemberatan Pidana

Alasan yang memperingan dan memperberat pidana pada umumnya menjadi dasar putusan hakim dalam memutuskan jenis dan berat/ringanya pidana. Selama ini, dengan tidak dicantumkannya alasan peringanan dan pemberatan pidana secara khusus dalam KUHP, Hakim dalam memutuskan putusanya berdasarkan jurisprudensi mengenai beberapa hal yang dapat menjadi alasan peringanan dan pemberatan tersebut.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, dengan berpijak pada ide individualisasi pidana, maka dalam konsep KUHP dicantumkan beberapa alasan/faktor yang dapat memperingan dan memperberat pidana, seperti penyerahan diri secara sukarela, pemberian ganti kerugian yang layak, dan tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang hebat.

“ faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi:

- (a) Percobaan melakukan tindak pidana;
- (b) Pembantuan terjadinya tindak pidana;

---

<sup>30</sup> Ibid. hlm. 18.

- (c) Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana yang dilakukan;
  - (d) Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
  - (e) Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela, akibat tindak pidana yang dilakukan;
  - (f) Tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat; atau
  - (g) Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; atau
  - (h) Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup>
- “faktor-faktor yang memperberat pidana dalam Pasal 58 RUU KUHP 2019 meliputi:
- (a) Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatanya;
  - (b) Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang Negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
  - (c) Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
  - (d) Tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 tahun;

---

<sup>31</sup> BPHN, “*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kuhp 2019*”, hlm. 187.

- (e) Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- (f) Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
- (g) Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- (h) Pengulangan tindak pidana; atau
- (i) Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jika dalam suatu perkara terdapat faktor-faktor yang memperingat dan memperberat pidana secara bersama-sama, maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi 1/3 (satu per tiga).<sup>32</sup>

#### 6) Elastisitas Pemidanaan

Ide individualisasi pidana berupa elastisitas pemidanaan dalam konsep KUHP telah diimplementasikan dalam beberapa pasal, yang intinya adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi yang sekirana tepat untuk individu atau pelaku tindak pidana. Namun demikian, keleluasaan hakim tersebut tetap dalam batas-batas kebebasan menurut undang-undang.

Konsep KUHP mengimplementasikan ide individualisasi pidana berupa *elasticity of sentencing* sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> BPHN, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kuhp 2019”, hlm. 188.

- (a) Menjatuhkan pidana pokok saja;
- (b) Menjatuhkan pidana tambahan saja;
- (c) Menjatuhkan tindakan saja;
- (d) Menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan;
- (e) Menjatuhkan pidana pokok dan tindakan;
- (f) Menjatuhkan pidana pokok, pidana tambahan, pidana tindakan.

#### 7) Modifikasi Pemidanaan

Sisi lain dari ide individualisasi pidana yang dituangkan dalam konsep KUHP adalah adanya ketentuan mengenai modifikasi/perubahan/penyesuaian atau peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada adanya perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri pelaku sendiri.

Pasal 57 Ayat (1) konsep KUHP menyatakan bahwa “putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan maksud pemidanaan”.

Perubahan atau penyesuaian pidana tersebut menurut konsep KUHP tidak diperbolehkan lebih berat dari putusan semula, dan dapat berbentuk:

- (a) pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan, atau (b) penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya. Jika permohonan perubahan atau penyesuaian ini ditolak hakim, baru dapat diajukan kembali satu tahun kemudian setelah penolakan, kecuali dalam keadaan khusus yang menunjukkan permohonan kembali tersebut pantas untuk dipertimbangkan.

## F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena dalam metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.<sup>33</sup> Metodologi berasal dari kata metodos dan logos yang berarti kejalan dan ilmu. Seorang peneliti yang tidak menggunakan metodologi tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan dan menganalisis masalah tertentu untuk mengangkat suatu kebenaran.<sup>34</sup>

Melihat dari pengertian di atas dan beberapa pengertian yang peneliti baca, secara singkat dan dapat dipahami bahwa metodologi penelitian adalah teknik atau gambaran yang digunakan dalam suatu penelitian yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten sehingga memperoleh hasil yang maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*). Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul ‘metode penelitian’ mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan: penelitian pustaka (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di teliti.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Mukti Fajar, Dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), hlm. 104.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 7.

<sup>35</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, Cet.ke-5), hlm. 111.

Adapun penelitian pustaka (*library research*) ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan Pasal 14a-14f KUHP tentang pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitik, yaitu dengan memaparkan realitas atau kenyataan hasil yang di peroleh dari Pengadilan Negeri Sleman dan teori-teori yang digunakan oleh penyusun untuk menganalisis putusan bersyarat yang oleh hakim dijatuhkan kepada terpidana. Kemudian data tersebut dideskripsikan dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut di susun, di proses dan di analisa dengan menggunakan teori yang akan digunakan, selanjutnya di bentuk suatu kesimpulan.<sup>36</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>37</sup> Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang

---

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, ed. 1, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika,1996), hlm. 17.

<sup>37</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Banyumedia Publishing, 2006), hlm 295.

berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>38</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.<sup>39</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian kepustakaan yaitu Putusan Hakim yang diperoleh di Pengadilan Negeri Sleman.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh mencakup hasil wawancara, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait objek penelitian.

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghara Indonesia, 1988), hlm 13-14.

<sup>39</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Banyumedia Publishing, 2006), hlm 321.

Dalam data sekunder dapat digolongkan lagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai pendukung sumber data sekunder. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dimaksud di atas, antara lain :

- 1) Bahan hukum primer.
    - a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
    - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
    - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    - d) Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang atau penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
- a) Buku-buku yang terkait masalah yang diteliti.
  - b) Makalah-makalah berkaitan dengan pidana bersyarat.
  - c) Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
  - d) Surat kabar, jurnal ilmiah dan berita yang menjelaskan masalah sebagai pendukung dalam penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier

- a) Kamus hukum
- b) Kamus-kamus umum
- c) Ensiklopedia
- d) Wikipedia

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

### a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan atau library research merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungan dengan hal yang diteliti. Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

### b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendapat keterangan atau informasi secara langsung dari hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Informasi ini digunakan dalam rangka usaha mencari kejelasan permasalahan yang akan dibahas, maka dirasakan perlunya untuk juga menemukan informasi yang berupa tanggapan para pihak yang erat terlibat dengan masalah pelaksanaan pidana bersyarat.

Dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

## 6. Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Suatu penelitian yang efektif dan efisien, bila semua data yang terkumpul dapat dianalisis dengan teknik analisis tertentu.<sup>40</sup> Dari penelitian ini penulis menggunakan analisis secara kualitatif.

Fossey dalam bukunya menegaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses meriview dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang sedang diteliti.<sup>41</sup> Oleh karena itu, data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pidana bersyarat, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sleman sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

## G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas serta berkesinambungan dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Sistematika penyusunan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I**, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

---

<sup>40</sup>. Moh. Kasiram., *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: Uin Maliki Press, 2010), hlm. 119.

<sup>41</sup>. A. Muri Yusuf.,, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 400.

**BAB II**, menguraikan tentang pidana dan pemidanaan yang menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup pidana dan pemidanaan serta pengertian pidana bersyarat.

**BAB III**, berisi tentang deskripsi putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman yang menjelaskan tentang deskripsi Pengadilan Negeri Sleman dan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman.

**BAB IV**, berisi tentang penyajian data dan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman menggunakan individualisasi pidana. Guna untuk menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini.

**BAB V**, berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pidana bersyarat merupakan pidana yang dijatuhan oleh hakim tidak lebih dari satu tahun, dan dalam putusanya hakim memerintahkan agar pidana yang telah dijatuhan tersebut tidak usah dijalani oleh terpidana. Pidana bersyarat dijatuhan dengan syarat terpidana harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditentukan oleh hakim. Dalam masa percobaan tersebut, terpidana tidak boleh melanggar syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi maupun syarat khusus yang ditentukan oleh Hakim dalam putusan tersebut. Apabila selama masa percobaan terpidana melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Hakim, maka atas usul Jaksa, Hakim yang memutus perkara dapat memerintahkan terpidana menjadi pidana yang dijatuhan ditambah dengan pidana dari perbuatan pidana baru yang dilakukannya. Pada saat menjatuhkan pidana bersyarat pengadilan harus menentukan jangka waktu percobaan.
2. Penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman sudah sesuai dengan ketentuan ide/prinsip individualisasi pidana. Kesesuaian terlihat dari diterapkannya prinsip individualisasi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman, yaitu: (a) Asas kesalahan: dimana dalam 2 putusan tersebut hakim menimbang unsur yang ada dalam dakwaan dan semua unsur telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pemberar atau

pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkannya. hal ini sesuai dengan asas kesalahan. (b) penambahan alasan penghapus pidana: didalam 2 putusan pidana bersyarat tersebut bahwasanya ada alasan penghapus pidana, akan tetapi jika pelaku patut dipersalahkan karena perbuatannya maka pelaku tetap dapat dipidana. (c) tujuan dan pemidanaan: di dalam 2 putusan diatas sudah jelas bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat memperbaiki diri.. (d) pedoman pemberian pengampunan oleh hakim: hakim menjatuhkan pidana bersyarat dengan banyak pertimbangan, dan hakim memastikan jika antara keluarga korban dan terdakwa sudah saling memaafkan. (e) alasan peringangan dan pemberatan pidana: bahwa pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam penjatuhan pidana bersyarat. (f) elastisitas pemidanaan: dalam 2 putusan yang dijadikan sampel, hakim mempertimbangkan semua aspek dan hakim menjatuhkan pidana bersyarat. (g) modifikasi pemidanaan: bahwa hakim memberikan kesempatan kepada terpidana supaya memperbaiki diri tanpa harus masuk kedalam penjara.

#### B. Saran

#### STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

1. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih objektif lagi dalam menyelesaikan suatu perkara (tindak pidana), khususnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan

dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan dan,

2. Untuk masyarakat perlu pembinaan serta penjelasan mengenai ilmu hukum di dalam lingkungan masyarakat, agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

### C. Kritik

Dalam Putusan No.81/Pid.B/2016/Pn.Sleman, menurut peneliti bahwasanya hakim kurang mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena terdakwa tidak hanya sekali saja melakukan perbuatanya, akan tetapi sudah berulang kali, bahkan korban sampai mengalami trauma yang berkepanjangan. Dengan hal ini hakim bisa menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa agar terdakwa merasa jera dan takut untuk mengulanginya suatu saat nanti.

Putusan No.336/Pid.B/2017/Pn.Sleman, menurut peneliti hakim sudah tepat dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa karena dilihat dari kerugian yang dialami terdakwa tidak nyata dan kondisi dari terdakwa yang sudah tua juga mengalami sakit stroke. Jika terdakwa dijatuhi hukuman penjara maka hal itu tidak ada gunanya hanya akan membuat pengeluaran biaya semakin banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Staatblad tahun 1926 nomor 251

### **Buku / Artikel Hukum**

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sakidjo, Aruan dan Bambang poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghara Indonesia, 1990.

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung:

Alumni, 1992.

Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Marpung, Leden, *Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2005.

Fajar, Mukti, Dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

- Kasiram, Moh, *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: Uin Maliki Press, 2010.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Priyatno, dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2006.
- Prodjodikoro, wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta:Rajawali, 2011.
- Endro, Purwoleksono Didik, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, 2016.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta:Raja Grafindo, 2010.
- STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA
- Tomaili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Bahiej, Ahmad, Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia, *Jurnal Sosio-Religia*, Vol, No.4, Agustus 2004.
- Soesilo,R, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Bandung: Politea, 1991..

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992.

Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem*

*Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*

*Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media,

2016.

Wahyuningsih, Sri Endah, *Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*

*Dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana*

*Indonesia*, Program Pasca Sarjana Diponegoro, 2002.

Farhan, Faisal, *Prinsip Individualisasi Pidana Di Dalam Pembaharuan Hukum*

*Pidana (RKUHP)*.

Eddy, Hiariej, Modul 1 *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana &*

*Definisi, Onjek, Dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana.*

Asmarawati, Tina, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di*

*Indonesia (Hukum Panitensier)*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.

BPHN, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP 2019*.

Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

## Skripsi

Sumantri, “*Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman*” Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Andi Batari Toja, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2015).

Helvi Handayani, “*Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2015).

## Internet



<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/>,

<https://jogja.tribunnews.com/amp/2017/12/29/polres-sleman-catat-angka-tertinggi-kasus-kriminalitas-di-diy-sepanjang-2017>

<https://m.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/cl4841/pidana-bersyarat>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/>